



# WALIKOTA LANGSA

## QANUN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2006

### TENTANG

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAWATA'ALA

### WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan Prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 37 Tahun 2006 pada tanggal 02 Bulan Februari Tahun 2006 dipandang perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2006;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa dengan Keputusan Nomor 27 Tahun 2006;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2006:

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 641, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama :  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA  
Dan  
WALIKOTA LANGSA  
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2006.**


**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2006 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 269.209.682.191.00,-
2. Belanja	Rp. 294.568.683.597.00,-
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>Rp. (25.359.001.406,00,-)</b>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Daerah.	Rp. 57.114.846.487,55,-
b. Pengeluaran Daerah.	Rp. 31.755.845.081,55,-
<b>Jumlah Sisa Pembiayaan</b>	<b>Rp. 25.359.001.406,00,-</b>

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran III.....

- |                  |  |
|------------------|--|
| 3. Lampiran III  | Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah: |
| 4. Lampiran IV   | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan:  |
| 5. Lampiran V    | Daftar Piutang;  |
| 6. Lampiran VI   | Daftar Pinjaman Daerah:  |
| 7. Lampiran VII  | Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah:  |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Aktiva Tetap Daerah;  |
| 9. Lampiran IX   | Daftar Dana Cadangan.  |

### **Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

### **Pasal 4**



Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota Langsa menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Pasal 5**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 28 Maret 2006 M  
28 Shafar 1427 H

  
Pj. WALIKOTA LANGSA,  
  
MUCHTAR ACHMADY

Diundangkan di Langsa,  
pada tanggal 19 April 2006 M  
20 Rabiul Awal 1427 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LANGSA,**

  
**Drs. H. Azzubaidi A. Gani, MM**  
Pembina Utama Madya/NIP. 130 526 015

**LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI A**